



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara, di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 3.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Camat adalah perangkat daerah mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
12. Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
13. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan normal antar desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ditingkat desa.
14. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan usaha bersama dalam Badan Usaha Milik Desa.
15. Pihak ketiga adalah lembaga badan hukum dan perorangan di luar pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Bentuk dan Badan Hukum

Pasal 2

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Badan Usaha Milik Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa yang dikelola oleh desa.
- (3) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum.
- (5) Badan Usaha Milik Desa berbadan hukum yang pengesahannya oleh instansi yang berwenang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kepengurusan

Pasal 3

- (1) Badan Usaha Milik Desa dibentuk dengan kepengurusan yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi Badan Usaha Milik Desa yang disesuaikan dengan kebutuhan.

- (2) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (3) Susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa dibentuk dengan berpedoman pada peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Permodalan

Pasal 4

Badan Usaha Milik Desa permodalannya bersumber dari:

- a. Pemerintah desa;
- b. Tabungan masyarakat;
- c. Bantuan pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten;
- d. Pinjaman; dan atau
- e. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 5

- (1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang–undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB III

MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama Jenis Usaha

Pasal 6

- (1) Badan Usaha Milik Desa melaksanakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (2) Usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti:
 - a. Usaha jasa yang meliputi Jasa Keuangan, Jasa Angkutan Darat dan Air, Listrik Desa, dan Usaha lain yang sejenis;
 - b. Penyaluran sembilan bahan pokok;

- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
- d. Industri dan kerajinan rakyat.

Bagian Kedua Bagi Hasil Usaha

Pasal 7

- (1) Sistem bagi hasil disepakati oleh pihak-pihak yang saling bekerjasama dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang diatur dalam akta pendirian badan hukum.
- (2) Bagi hasil usaha terhadap pihak-pihak terkait dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan prinsip proporsi dan adil.

Bagian Ketiga Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 8

- (1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perjanjian bersama setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat Mekanisme Pertanggungjawaban

Pasal 9

- (1) Direksi Badan Usaha Milik Desa berkewajiban mempersiapkan laporan triwulan dan laporan tahunan setelah diaudit dan disampaikan kepada Dewan Pengawas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah penutupan tahun berjalan.
- (2) Masa Jabatan Direksi dibatasi hanya 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Direksi Badan Usaha Milik Desa dilarang merangkap jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga pemerintah, sebagai anggota direksi pada Badan Usaha lainnya, atau Badan Usaha Swasta atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- (4) Badan Usaha Milik Desa dapat dinyatakan pailit dan dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 29 April 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAH

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 29 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2009 NOMOR 9.